

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Dedy Pramono
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
dy.pramono@gmail.com

Abstrak

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan mengenai, Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum? Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Dalam penulisan penelitian ini, dipergunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan yang menguraikan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum dan berkaitan dengan topik penelitian serta bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada masalah yang berhubungan kekuatan pembuktian akta, fungsi dan peranannya. Penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki, membahas, menguraikan dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris.

Kata Kunci: Pembuktian, Akta, Notaris

Abstract

Through authentic act which clearly specify the rights and obligations, ensure legal certainty, and at the same time is also expected to avoid disputes. In the process of settlement of the dispute, which is the authentic deeds written evidence gives the strongest and most tangible contribution to the settlement cheaply and quickly. In a juridical sense, evidence is only necessary in a case upfront Court, both civil and criminal cases, therefore, when there is no dispute, then such evidence is not necessary. In this study the authors will address issues, how the responsibility of the notary as Public Officials of the notarial deed as evidence held to be invalid or flawed law? Where the purpose of this research is to know how responsibilities of a notary as Public Officials of the notarial deed as evidence held to be invalid or flawed. In writing this study, used normative juridical approach, which put emphasis to the research literature that describes secondary data, primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers written by legal experts and related to the topic research and tertiary legal materials in the form of Indonesian Dictionary and Dictionary of law. The scope of this research is on issues relating strength of evidence deed, function and role. This study aims to investigate, discuss, describe and present issues related to the strength of evidence notarial deed.

Keywords: Evidence, Deeds, Notary

Pendahuluan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 7 ditegaskan bahwa, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Lebih lanjut dijelaskan pula di dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tersebut bahwa, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan social dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan.

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut, merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya.

Perbedaan kekuatan pembuktian antara surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian akta itu, ditegaskan pula oleh Retnowulan Soetantio, yang menyatakan bahwa:

“Berbeda dengan surat biasa, sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta adalah buktinya”. (Retnowulan, 1989)

Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang.

Dengan demikian, tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik yang

mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam prakteknya para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum itu tetap dapat bersengketa mengenai isi dari akta Notaris tersebut.

Dalam penelitian ini penulis oleh karenanya akan membahas permasalahan mengenai, Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum? Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum.

Dalam penulisan penelitian ini, dipergunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan yang menguraikan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum dan berkaitan dengan topik penelitian serta bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada masalah yang berhubungan kekuatan pembuktian akta, fungsi dan peranannya. Penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki, membahas, menguraikan dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris.

Pembahasan Pembuktian

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dimuat dalam keputusan, maka pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut hukum pembuktian. Oleh karena itu hakim tidak boleh hanya berpedoman kepada keyakinan saja, melainkan harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran

atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.

Hakim dilarang untuk memutuskan perkara hanya dengan berpedoman kepada keyakinannya, sebab keputusan yang diambil tanpa alat-alat bukti lainnya akan dapat menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang, karena keyakinan hakim itu dapat bersifat sangat subjektif. Untuk itu Prof. R. Subekti menyatakan bahwa; "membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil dalam suatu persengketaan". Hukum pembuktian itu sendiri adalah; "suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan". (Subekti, 1975)

Pengertian pembuktian dalam arti yuridis menurut Riduan Syahrani adalah; "penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dibuktikan" (Riduan,1988). Bambang Waluyo memberikan pengertian pembuktian sebagai; "suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku" (Bambang,1996). Disamping uraian-uraian diatas, pembuktian juga berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa (Teguh,1992).

Sesungguhnya mengenai pengertian pembuktian itu sendiri tidak ada suatu definisi khusus didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG, dapatlah diambil suatu pengertian umum mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio, yaitu, "Pembuktian adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan" (Sutantio, 1989). Dengan kata lain pembuktian itu adalah suatu cara untuk menegaskan sesuatu hak atau untuk

membantah hak orang lain atau pengakuan pihak lain di depan pengadilan dalam suatu perkara perdata.

Aturan-aturan yang tercakup dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai suatu putusan akhir baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, namun sayangnya hukum pembuktian yang termasuk dalam Hukum Acara Perdata hingga saat ini belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri, sehingga kaedah-kaedah hukum acara perdata disamping diatur dalam *Reglement Indonesia yang diperbaharui (RiB)* sebagai pembaharuan dari *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* yang berlaku untuk daerah-daerah seberang, selain Jawa dan Madura yang diatur dengan *Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR)*, terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUH Perdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUH Perdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan (Sudikno, 1988)

Didalam suatu perkara perdata, bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang itu.

Pasal 165 HIR, memuat definisi mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik, yaitu, "Surat (akta) yang sah, ialah

surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu".

Sedangkan menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".

Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materil. Bagi hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya.

Menurut rumusan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tandatangannya tercantum dalam akta dibawah tangan wajib secara tegas untuk mengakui atau membantah tandatangannya, sedangkan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut, cukup menerangkan bahwa ia tidak mengenal tulisan dan tanda tangan dari orang yang mereka wakili.

Dengan adanya rumusan seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan

pembuktiannya. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri. Suatu akta otentik memiliki kekuatan mengikat dan sempurna.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*). (Subekti, 1995)

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari seorang Notaris itu adalah membuat akta otentik.

Berbeda dengan rumusan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan dengan tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tidak menyebutkan dengan tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Dengan demikian hanya kepada notaris pembuat undang-undang memberikan wewenang untuk membuat akta otentik, sedangkan terhadap pejabat umum lainnya, kewenangan mereka dibatasi oleh undang-undang yang hanya untuk akta otentik tertentu saja.

Bentuk Dan Fungsi Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.

Menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, untuk membuat suatu akta otentik harus dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1868 itu, maka menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris *Staatblad*

Nomor 3 tahun 1860 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari seorang Notaris itu adalah membuat akta otentik.

Berbeda dengan rumusan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan dengan tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta, maka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tidak menyebutkan dengan tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Penggunaan perkataan "*uitsluitend*" (satu-satunya) dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang "*tertentu*", artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih jauh dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. (Lumban, 1992)

Dengan demikian hanya kepada notaris pembuat undang-undang memberikan wewenang untuk membuat akta otentik, sedangkan terhadap pejabat umum lainnya, kewenangan mereka dibatasi oleh undang-undang yang hanya untuk akta otentik tertentu saja.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang memberikan wewenang yang bersifat umum kepada notaris, namun disamping itu kewenangan notaris itu juga dibatasi yaitu hanya dapat membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan, artinya notaris tidaklah berwenang untuk membuat akta secara jabatan. Hal itu dapat diketahui dari rumusan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan mengenai kewenangan notaris.

Dengan demikian akta-akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dapat dibagi atas:

- a. Akta yang harus dibuat dihadapan notaris, seperti penderian Perseroan Terbatas, Akta Hibah, akta fidusia, akta yayasan dan sebagainya.
- b. Akta yang wewenangnya ada pada notaris maupun pejabat-pejabat lain;
 1. akta pengakuan anak luar kawin, boleh dengan akta notaris, boleh pula dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil.
 2. penawaran pembayaran utang secara tunai kepada yang berpiutang dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dengan akta juru sita. Permohonan demikian dilakukan bila yang berpiutang tidak ada ditempat, sedangkan waktu pembayaran telah jatuh tempo.
 3. protes non akseptasi dan protes non pembayaran.
- c. Akta yang hanya dapat dibuat oleh pejabat lainnya bukan notaris, akta kawin, akta kelahiran, akta perceraian, akta izin kawin, akta kematian. (Kohar,1984)

Suatu akta, menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- b. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta otentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu:

- a. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat,
- b. akta yang dibuat dihadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau akta *partij*.

Maksud dengan akta *relaas* atau akta pejabat, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum (pejabat umum) yang

ditunjuk oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta yang menuangkan (*relaas*) atau uraian secara otentik tentang suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Akta yang memuat kesaksian notaris tentang apa yang dilihat, disaksikan serta dialami sendiri oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, dinamakan sebagai akta yang dibuat oleh notaris.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta *partij* atau akta para pihak adalah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum (pejabat umum), yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta pegawai umum (pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta. Akta notaris dapat juga memuat keterangan mengenai sesuatu hal yang terjadi atau uraian mengenai suatu perbuatan yang dilakukan para pihak dihadapan notaris. Akta dalam bentuk ini, biasanya para pihak datang dan dengan sengaja memberikan keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum agar di *konstatir* oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta yang memuat keterangan para pihak ini disebut dengan, akta yang dibuat dihadapan notaris.

Dalam akta pejabat tersebut termasuk di dalamannya antara lain Berita Acara Rapat Pemegang Saham dan akta pencatatan budel. Sedangkan yang termasuk dalam akta para pihak antara lain adalah, akta tentang perjanjian hibah, jual beli, pemberian kuasa dan lain sebagainya. Dalam akta para pihak dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta, disamping keterangan dari notaris bahwa mereka telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tercantum dalam akta.

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:

1. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*).
Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnannya (bukan

untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

2. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*).

sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari. (Sudikno, 1988)

Selain akta otentik, dikenal pula akta yang dibuat bawah tangan. Kedua akta tersebut menurut hukum acara perdata merupakan bukti tertulis, namun mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah:

- a. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai kepastian tanggal akta dibawah tangan tidak selalu demikian.
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan akta otentik. (Lumban, 1992)

Akta otentik sebagaimana halnya juga dengan akta notaris, pada dasarnya memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila pihak

yang disebutkan dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya.

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Hal itu mengandung arti bahwa suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta otentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (*acta publica probant seseipsa*) sampai ada pembuktian sebaliknya.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik, maka persoalan pembuktiannya hanyalah mengenai keaslian tanda tangan pejabat dalam akta. Menurut Pasal 138 RiB/164 RDS (Pasal 148 KUHPerdata), pembuktian sebaliknya oleh pihak lawan hanya diperkenankan dengan memakai surat, saksi-saksi dan ahli.

Kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta otentik merupakan pembuktian yang lengkap, berlaku terhadap setiap orang dan tidak terbatas kepada para pihak saja. Sebagai alat bukti. Keistimewaan akta otentik (akta pejabat maupun akta para pihak) terletak pada kekuatan pembuktian lahiriahnya.

Akta notaris bentuk lahiriah yang sempurna, berlaku dan mengikat terhadap setiap orang sebagai suatu akta otentik, oleh karena ia dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu.

b. Kekuatan Pembuktian Formal.

Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formal berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, indentitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta otentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

c. Kekuatan Pembuktian Material.

Kekuatan pembuktian material akta otentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan

menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.

Dengan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akta notaris sebagai akta otentik memiliki sifat dan kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal serta kekuatan pembuktian materiil. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta itu palsu. Oleh sebab itu jika dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna.

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya

Dalam sengketa di pengadilan seringkali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat meliputi beberapa hal, yaitu:

1. didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PjN;
2. jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*) dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan;
3. dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1368, dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Pada umumnya untuk membuktikan adanya kerugian tidaklah sulit, namun untuk

membuktikan bahwa kerugian itu timbul karena kesalahan dan atau kelalaian dari notaris ternyata cukup sulit, apalagi untuk membuktikan bahwa kesalahan itu adalah merupakan kesengajaan (*dolus*). Pada hakekatnya jarang terjadi seorang notaris benar-benar sengaja dan juga dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan tindakan untuk merugikan para pihak dalam akta yang dibuatnya.

Dalam hal untuk membuktikan adanya kesalahan (*culpa*) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka notaris bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.

Namun demikian terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya- biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 jo Pasal 28 itu terhadap Notaris dapat dikenakan denda, dan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Pasal 28 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "Notaris harus membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi". Sedangkan Pasal 28 ayat 6 tersebut menentukan bahwa, "Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditandatangani oleh para penghadap."

Dari ketentuan Pasal 28 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa setiap akta notaris, sebelum ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta

partij maupun akta *relaas*. Pembacaan ini merupakan bagian dari "*Verlijden*" (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Pasal 28 ayat 6 menentukan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat 1 diatas, akan mengakibatkan akta itu mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Dalam kasus diatas, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian akta itu tidak batal demi hukum, melainkan hanya menjadi sama dengan akta dibawah tangan, dengan demikian untuk pembatalannya harus dimintakan melalui keputusan pengadilan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam kasus tersebut dan di hubungkan dengan undang-undang jabatan notaris, maka dapat dinyatakan notaris tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf l dimana notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendakinya. Hal ini disebabkan penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami materi isi akta yang dibuat, dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi dan notaris.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 8 undang-undang jabatan notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut berakibat terhadap akta yang dibuatnya, dimana akta yang bersangkutan hanaya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung-jawaban berupa ganti kerugian untuk membayar biaya dan bunga, karena akibat kelalaiannya akta itu hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan. Notaris, menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, dalam hal:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan

dimuka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.

3. Dalam segala hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Melihat kasus tersebut diatas, maka suatu akta yang merupakan akta otentik (akta Notaris) yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, dapat menjadi tidak berarti sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, bila dalam pembuatannya dilakukan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dapat dituntut pula oleh para pihak jika akta yang dibuatnya itu telah mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut. Misalnya dalam kasus tersebut diatas, pihak Penggugat dapat saja mengajukan pertanggung jawaban dan tuntutan terhadap Notaris yang bersangkutan, karena dia dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kesimpulan

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim.

Disamping itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu

akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah Akta notaris yang kehilangan otensitasnya, hanya akan berguna sebagai alat bukti permulaan dalam tulisan seperti halnya akta dibawah tangan. Hakim tidak lagi terikat untuk menilai akta notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta otentik, akibatnya maka akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum. Hal itu tergantung dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian atau tidak. Dimana dalam hal syarat subjektif yang terdiri dari syarat kesepakatan dan syarat kecakapan tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Sedangkan dalam hal syarat objektif yang terdiri dari syarat suatu sebab tertentu dan syarat suatu sebab yang halal tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah bahwa seorang notaris secara moral harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam akta. Bentuk akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu dapat disebut palsu dan batal demi hukum.

Untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh para pihak tidaklah sulit, namun untuk membuktikan bahwa kerugian yang diderita sebagai akibat pelanggaran atau kelalaian notaris ternyata cukup sulit, terlebih lagi dalam hal membuktikan bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat diminta pertanggung jawabannya kepada notaris, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.

Dalam membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dari notaris, tidak dapat dilihat dari keadaan subjektif

notaris yang bersangkutan, melainkan harus dilihat dari sudut objektif. Seorang notaris tentu dapat mengetahui akibat dari akta yang dibuatnya.

Notaris haruslah bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya dengan ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang telah dilakukannya.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu setiap notaris dalam menjalankan jabatan hendaknya selalu hati-hati dan selalu menyadari akibat yang dapat ditimbulkan atas setiap akta yang dibuatnya. Selama menjalankan jabatannya sebagai notaris, sebaiknya notaris harus memahami dan mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukannya dalam menjalankan jabatannya.

Daftar Pustaka.

- Adnan, Muhamad. (1985). *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru.
- Adnan, Muhamad. (1985). *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*. Bandung: Sinar Baru.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian, Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Cet.1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, (2001). C.S.T & Christine S.T. *Kansil. Kamus Istilah aneka Hukum* (Cet. 2). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Kastini, Sri. (1995). *Kumpulan Peraturan Tentang Jabatan Notaris di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nico. (2004). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Samudra, Teguh. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Cet. 6)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1995). *Hukum Pembuktian* Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian (Cet. 12)*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Staatblad No. 44 Tahun 1941. *Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)*. Indonesia.
- Staatblad No. 227 Tahun 1927. *Rechtsreglement Bitengewesten (Reglemen Daerah Seberang)*. Indonesia.
- Staadblad No. 3 Tahun 1860. *Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesia*. Indonesia.
- UU No. 30 Tahun 2004 LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432. *Undang Undang Tentang Jabatan Notaris*. Indonesia.
- Varia Peradilan. (2000, April). Status Akta Notaris Pengakuan Hutang. *Majalah Hukum*, XV (175).
- Waluyo, Bambang. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (1968). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio) (Ed. Revisi, Cet. 28). Jakarta: Pradnya Paramita.